

**PENERAPAN SANKSI PIDANA  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI  
ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH :**

**OKKY VAN ROYAN**

**NIM: 502018068**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**



**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE MENURUT  
HUKUM POSITIF INDONESIA**



**NAMA : Okky Van Royan**  
**NIM : 50 2018 068**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

- 1. H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum** (  )  
**2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH** (  )

Palembang, 09 Maret 2022

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**


**Ketua : Hendri S, SH., M.Hum**

**Anggota :1. Rosmawati, SH., MH**

**2. Heni Marlina, SH., MH**



(  )

(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**Df. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OKKY VAN ROYAN

Nim : 502018068

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan, Bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA”** adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Maret 2022

Saya yang menyatakan,



OKKY VAN ROYAN

## MOTTO

*“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dia  
menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan  
penolong bagimu selain Allah”*

**(QS. At-Taubah : 116)**

*“Rasulullah bersabda : Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan  
ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. HR.*

*Muslim.”*

**(HR. Ibnu Majah No. 224)**

### ***Kupersembahkan Untuk :***

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan doa, dukungan, dan cinta kasih yang tulus demi masa depanku*
- *Nenekku yang sudah mendahuluiku meninggalkan dunia ini, takan kulupa kenangan yang engkau berikan, tenang disana nek.*
- *Kekasihku yang selalu menemani dan membantu apapun yang aku butuhkan untuk menata hidupku*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungannya*
- *Seluruh teman seperjuanganku yang kuanggap sebagai keluarga keduaku, tanpa kalian aku bukanlah siapa-siapa, terimakasih*
- *Almamaterku*

## **ABSTRAK**

# **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA”**

**OKKY VAN ROYAN**

**50 2018 068**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan maraknya tindak pidana penipuan jual beli online yang terjadi dimasyarakat. Dikarenakan sudah banyaknya masyarakat beralih dari jual beli konvensional pada umumnya, karena sangat memudahkan bagi para penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi sehingga tidak luput dari kejahatan.

Permasalahan utama dalam skripsi ini mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan jual beli online menurut hukum positif Indonesia. Kemudian bagaimanakah penerapan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara penipuan jual beli online. Skripsi ini bertujuan untuk membahas hal tersebut diatas, karena maraknya tindak pidana penipuan dalam jual beli online yang terjadi akhir-akhir ini.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan objek kajian. Setelah data diperoleh, penulis menganalisis secara kualitatif data yang diperoleh terhadap objek kajian.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif, tindak pidana penipuan jual beli online ini dikenakan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Penerapan ketentuan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja berdasarkan bukti 3 (tiga) cara yaitu; cara penipuan, kerugian dalam penipuan, dan niat penipuan.

**Kata Kunci : Sanksi Pidana, Tindak Pidana, Penipuan, Jual Beli Online.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Syukur Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nyakepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA”**dengan baik.

Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasullah Saw yang mengantar manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang benerang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang,
2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Muhammadiyah Palembang,
3. Bapak Nur Husni Emilson., S.H., Sp.N., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
4. Wakil Dekan I, II, III,dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang,

5. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
6. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, memberikan banyak ilmu tentang ilmu hukum,
7. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH., MH. selaku pembimbing skripsi yang telah banyak membantu penulis baik dalam proses perkuliahan maupun penulisan skripsi ini,
8. Bapak Burhannudin, S.H., M.H. selaku penasehat akademik yang telah banyak membantu penulis dan memberikan ilmu tentang ilmu hukum sekaligus mengarahkan perihal perkuliahan selaku penasehat akademik,
9. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan,
10. Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orang tua saya, ayah dan ibu. Terimakasih karena selalu mensupport dan selalu mendo'akan saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk kepercayaan yang telah diberikan. Terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna.
11. Terimakasih untuk Ibu Halida Rahardhini S.H., M.Hum. selaku Ketua Pengadilan Negeri Baturaja yang telah menerima saya untuk melakukan penelitian dan membantu saya dalam mencari informasi yang saya butuhkan.

12. Terimakasih kepada Bapak Dwi Joko Handoyo S.H. saya ucapkan selaku sekretaris Pengadilan Negeri Baturaja yang telah membantu saya selama menjalani penelitian dan pengumpulan data di Pengadilan Negeri Baturaja
13. Herwin merupakan sahabat serta juga menjadi teman satu pembimbing penulis untuk bertanya tentang berbagai hal yang selalu memotivasi penulis untuk tidak kenal lelah dan terus bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Terimakasih saya ucapkan kepada Alen Putri Panghurian yang selalu menemani saya dalam segala hal dan membantu saya dalam penulisan skripsi ini.
15. Yulita, Edo Ompong, Jen, dan S luruh teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang angkatan 2018 ng 1 lu mengisi kehidupan sehari-hari penulis menjadi sangat menyenangkan,
16. S luruh staf dan k r w n di Fakultas Hukum dan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan b ntu n kepada nul .
17. Segenap keluarga yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis m n d r bahwa kr n m h j u h d r m urn karena keterbatasan pengalaman d n ng t hu n penulis. Ol h k r n tu, nul s m ngh r k n segala b ntuk saran dan m uk n serta kr t k yang membangun d r b rb g h k. S m g skripsi n dapat bermanfaat b g r mb d n mu h k khu u n dalam bidang Hukum.

Palembang,      Februari 2022

Penulis,

Okky Van Royan

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Permasalahan .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Ruang Lingkup Dan Tujuan.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Kerangka Konseptual .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>F. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian perjanjian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Subjek perjanjian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Objek Perjanjian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Unsur perjanjian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5. Jenis-jenis perjanjian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6. Wanprestasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

**B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Online** Error! Bookmark not defined.

1. Pengertian jual beli online ..... **Error! Bookmark not defined.**

2. Dasar Hukum Jual Beli Online..... **Error! Bookmark not defined.**

3. Subjek Jual Beli Online ..... **Error! Bookmark not defined.**

4. Objek Jual Beli Online ..... **Error! Bookmark not defined.**

5. Proses Transaksi Jual Beli Online ..... **Error! Bookmark not defined.**

6. Wanprestasi Dalam Jual Beli Online..... **Error! Bookmark not defined.**

**C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana ..**Error! Bookmark not defined.

1. Pengertian tindak pidana ..... **Error! Bookmark not defined.**

2. Tindak Pidana Dalam Jual Beli Online .. **Error! Bookmark not defined.**

**D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Positif Indonesia Terkait Jual Beli**

**Online** .....Error! Bookmark not defined.

1. Hukum positif Indonesia terkait jual beli online .. **Error! Bookmark not defined.**

2. Penipuan menurut hukum positif terkait jual beli online ..... **Error! Bookmark not defined.**

**BAB III PEMBAHASAN** .....Error! Bookmark not defined.

**A. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dalam Jual Beli Online Menurut Hukum Positif Indonesia** .....Error! Bookmark not defined.

**B. Penerapan dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online**.....Error! Bookmark not defined.

**BAB IV PENUTUP** .....Error! Bookmark not defined.

**A. Kesimpulan** .....Error! Bookmark not defined.

**B. Saran .....Error! Bookmark not defined.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah berkembang dengan sangat pesat, sehingga masyarakat dapat memperluas aktifitasnya melalui teknologi. Dengan munculnya teknologi informasi, setiap orang dapat mengakses, memperoleh informasi, serta dapat menambah jaringan yang sangat luas, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini akan menyebabkan pada perubahan sosial yang sangat signifikan. Meski demikian, munculnya teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya memberikan dampak positif semata, melainkan juga banyak dampak-dampak negative yang muncul disebabkan penyalahgunaan media elektronik elektronik hingga dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Teknologi informasi dan komunikasi

dewasa ini, telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, sektor bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. “Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga didasari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru (*cybercrime*) sehingga diperlukan upaya proteksi.”<sup>1</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding*, *hacking*, penipuan, terorisme, dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktifitas pelaku di dunia maya. Kenyataan itu demikian sangat kontras dengan ketiadaan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diberbagai sektor. “Oleh regulasi terhadap berbagai aktivitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut”<sup>2</sup>.

Perkembangan jual beli online di Indonesia sangat berkembang pesat baik dikalangan remaja maupun orang dewasa seiring dengan

---

<sup>1</sup>Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Trabsaksi Elektronik*, Jakarta, Rineka Cipta, halaman 39.

<sup>2</sup>Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, Rineka Cipta, halaman 40.

meningkatnya penggunaan internet di era digital ini. Perkembangan media internet komersil yang paling berpengaruh didalam kehidupan sehari-hari ini adalah dalam kegiatan transaksi jual beli online melalui website ataupun media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, dan lain lain. Kegiatan jual beli melalui media internet ini untuk mempermudah penjual maupun konsumen untuk mendapatkan barang yang diinginkan secara instan. Ada banyak keuntungan dari manfaat adanya *E-commerce* ini yaitu penjual tidak perlu untuk mendirikan tempat atau toko untuk usaha, hanya dengan memanfaatkan sosial media jaringan internet yang ada penjual mendirikan usaha kapanpun dan dimanapun baik melalui website atau memanfaatkan sosial media untuk ajang promosi barang. Selain itu manfaat lainnya adalah memudahkan komunikasi antara penjual dan pembeli sehingga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tinggi untuk melakukan promosi. Mengenai transaksi jual beli ini secara umum (*lex generalis*) diatur dalam KUHPerdara yang terdapat dalam buku III tentang perikatan, tetapi secara khususnya (*lex generalis*) transaksi jual beli melalui media internet ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kemudian mengenai transaksi elektronik menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yaitu “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Berdasarkan pengertian di atas adanya persamaan yaitu menimbulkan hubungan hukum antar para pihak dalam bertransaksi. “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE ada karena perkembangan dari KUHPerdata dan mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sekarang serba penuh dengan teknologi, karena pada transaksi ataupun perjanjian yang tercipta adalah melalui internet juga.”<sup>3</sup>

Konsep penipuan (*bedrod*) terdapat dalam pasal 378 KUHP merupakan suatu perbuatan pidana atau delik, apabila dilanggar maka akang mendapat sanksi penjara. Masih terdapat berbagai macam pendapat dan pemaknaan terhadap istilah delik, Leden marpaung memberi istilah “delik atau “*strafbaar feit*” (bahasa Belanda), “*delictum*” (bahasa Latin), “*criminal act*” (bahasa Inggris) yang berarti perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan mendapat sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya”<sup>4</sup>

“Penipuan dalam KUHP merupakan terminology dalam hukum pidana, yang diatur dalam buku ke II (tentang kejahatan) dalam Bab XXV Pasal 378 KUHP, dinyatakan.”<sup>5</sup>

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkandiri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu maupun keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan bohong, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum penjara karena penipuan, dengan hukuman penjara selamalamanya empat(4) tahun.

---

<sup>3</sup>Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, halaman 228.

<sup>4</sup>Leden Marpaung, 2006, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 7.

<sup>5</sup>Yahman, 2015, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta, Pranadamedia Group, halaman 112.

Beberapa peristiwa jual beli melalui media social yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia banyak yang bermasalah dengan hukum. Dari mulai barang dikirim tidak sesuai dengan apa yang dipesan, ada pula pengiriman barang yang tidak tepat hingga beberapa kasus website penyedia jual beli online yang tidak memberikan barang pesanan yang sudah dibayarkan. Tentu hal tersebut karena memang ranahnya privat berupa wanprestasi dalam hukum perdata. Akan tetapi berbeda ketika memang ada unsur penipuan dalam jual beli online ini, maka ranahnya menjadi publik yaitu dengan ancaman pidana. Sebagaimana ketentuan dalam UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen bagi pelaku penipuan melalui media internet maka pelaku akan dikenakan pidana.

Sebagaimana kasus yang terjadi di kabupaten lewu, atas nama terpidana adalah Musbah alias Andi Dwi Santoso alias Sarbini bin Mangkerru. Dimana pelaku melakukan tindak pidana penipuan jual beli barang-barang elektronik melalui website online. Sebagaimana tertulis dalam dakwaannya pelaku telah merugikan korban senilai Rp.6.000.000,00 sehingga dalam putusan pengadilan No.185/Pid.Sus/PN Msb, memberikan hukuman hukuman terhadap pelaku berupa pidana penjara selama 10 bulan dan dengan denda sebanyak Rp.6.000.000,00.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat, dan sederhana tentang bagaimana cara hakim dalam memutuskan perkarapenipuan jual beli online yang marak terjadi belakangan ini, dengan

judul “**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**”.

### **B. Permasalahan**

Perumusan masalah sangat diperlukan dalam suatu penelitian agar mempermudah dalam pembahasan permasalahan yang diteliti dan agar penelitian dapat dilakukan lebih mendalam dan tepat sasaran.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana bagi pelaku penipuan dalam jual beli online menurut hukum positif Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara ?

### **C. Ruang Lingkup Dan Tujuan**

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam melakukan pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli online menurut hukum positif Indonesia dengan mengambil lokasi penelitian di Baturaja Oku Sumatera Selatan dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku penipuan dalam jual beli online menurut hukum positif Indonesia.

## 2. Penerapan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus sebagai sumbangan pemikiran khususnya bagi hukum perdata dan hukum pidana, yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

### **D. Kerangka Konseptual**

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa:

“Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dan teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Sebagai contoh, judul skripsi: “Penggelapan Dana Calon Haji Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji”, maka dalam definisi operasional/kerangka konseptual, dijelaskan apa yang dimaksud dengan; penggelapan, calon haji, ibadah haji.”<sup>6</sup>

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

1. Penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu

---

<sup>6</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Palembang, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, halaman 5.

kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya, dalam hal ini penegak hukum yang bertugas.<sup>7</sup>

2. Sanksi pidana ialah berupa hukuman yang dijatuhkan seseuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, sanksi pidana sendiri diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma atau aturan yang diterapkan.<sup>8</sup>
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*.<sup>9</sup>
4. Jual beli adalah tukar menukar menurut bahasa sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang.<sup>10</sup>
5. Online adalah perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet. Dalam bahasa Indonesia istilah online dipadankan menjadi dalam jaringan (daring).<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup><https://www.kumpulanpengertian.com/2020/09/pengertian-penerapan-menurut-para-ahli.html>. Di akses pada tanggal 19 oktober 2021 pukul 22:15

<sup>8</sup>Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum pidana*, PT Raja Grafindo Persada, halaman 2.

<sup>9</sup>Nurul Irfan Muhammad, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, halaman 31.

<sup>10</sup>Abdul Rahman Ghazaly, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Kencana, halaman 67.

<sup>11</sup><https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/padanan-istilah-online-dan-offline>. Diakses pada tanggal 19 oktober 2021 pukul 23:40

6. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.<sup>12</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif sehingga metode yang diterapkan ialah deskriptif dengan menggambarkan bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli online menurut hukum positif Indonesia dan bagaimana penerapan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, sehingga tidak menguji hipotesa.

### **2. Jenis Data**

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

#### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).**

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian,

---

<sup>12</sup>Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia (Suatu kajian Teoritik)*, Yogyakarta, UII Press, halaman 1.

makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), yang relevan dengan permasalahan ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, anatara lain aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa serta hakim yang bertugas terkait permasalahan ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

**F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terdiri dari 4 (empat) bab yaitu :

**BAB I**           Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

**BAB II**          Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang jual beli online, tinjauan umum tentang tindak pidana, dan tinjauan umum tentang hukum positif Indonesia terkait jual beli online

**BAB III**       Pembahasan

Pada bab ini membahas tentang penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli online menurut hukum positif Indonesia serta penerapan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara

BAB IV      Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku.

Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya.

Abdul Rahman Ghazaly, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Kencana.

Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, Yogyakarta, UII Press.

Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka.

Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Palembang, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Fuady Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Gunawan Wijaya dan Kartini Mulyadi, 2003, *Seri Hukum Perikatan*, Cet I, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

H. Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan, 2015, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang, Media Nusa Creative.

Haris Faulidy Asnawi, 2004, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta, Magista Insania Press bekerja sama dengan MSI UII.

Leden Marpaung, 2006, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

Nurul Irfan Muhammad, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jakarta, Badan Litbang dan Diktat Departemen Agama RI.

- Nurul Irfan Muhammad, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- R. Susilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bandung, Politeia.
- Rahmat Syafe'i, 2004, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Pustaka Setia.
- Renggong Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak, teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Satrio J, 1995, *Hukum Perikatan "Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian" Buku I*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan R, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta.
- Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Subekti R, 1970, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Pembimbing Masa.
- , 1976, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, Alumni.
- Susikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Teguh Prasetyo, 2010, *hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Tirtodiningrat, K.R.T.M, 1996, *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Jakarta, Pembangunan.
- Wiryo Prajodikoro, 1981, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan tertentu*, Bandung, Sumur Bandung.
- Yahman, 2015, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta, Pranadamedia Group.

## **B. Internet**

<https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/padanan-istilah-online-dan-offline>. Diakses pada tanggal 19 oktober 2021 pukul 23:40

<https://www.hukum.xyz/jenis-jenis-perjanjian/>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 13:30

<https://www.kumpulanpengertian.com/2020/09/pengertian-penerapan-menurut-para-ahli.html>. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2021 pukul 22:15